



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Melkior Guntur alias Kio;
2. Tempat lahir : Metang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Yohanes Sargun alias Gun;
2. Tempat lahir : Metang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yeremias Odin, S.H., Vinsensius Gelinus, S.H. dan Frumensius Fredrik Anam, S.H. Ketiganya bertindak sebagai Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Manggarai Raya, alamat Jalan Satar Tacik Nomor 108, RT 012 / RW 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/S.Ks/LBH.MR/IX/2021 tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Melkior Guntur Als Kior terdakwa II Yohanes Sargun Als Gun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana masing masing terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah tongkat T warna hitam logo Polri;
- o 10 (sepuluh) buah pecahan kaca jendela;
- o 6 (enam) buah pecahan batu;
- o 2 (dua) batang kayu kering;
- o 1 (satu) buah kaos warna abu abu merk corsace;

Digunakan dalam berkas perkara lain;

4. Menetapkan agar supaya masing masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;
2. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa I. yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta permohonan Terdakwa II yang mohon dibebaskan dari tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum dan permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*pledoi*) dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I MELKIOR GUNTUR Alias KIO terdakwa II YOHANES SARGUN Alias GUN pada hari Sabtu tanggal 06 juni 2020 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat, atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Arkadeus Darung Alias Edi, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika saksi korban Arkadeus Darung Alias Edi berada di dalam rumah mendengar suara teriakan caci maki di luar rumah. kemudian saksi korban membuka jendela rumah melihat terdakwa II bersama sama dengan saksi Yulianus Loyola Alias Lola, saksi Yosafat Alias Van, saksi Gualbertus Vikardo Arman Alias Viki. kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa II terkait caci maki tersebut. terdakwa II menjawab pada saksi korban bahwa mereka sedang ada ribut di jalan. saksi korban menasehati agar supaya jangan caci maki di depan rumahnya, akibat nasihat tersebut terdakwa II tidak terima dan menantang saksi korban untuk segera turun dari rumahnya. saksi korban langsung mengambil parang beserta sarungnya yang kemudian diikatkan di pinggang kiri langsung keluar rumah dan terjadi pertengkaran mulut. Terdakwa II memukul saksi korban dengan cara terdakwa II mengarahkan kayu kering yang telah dipegang di tangan kanannya kearah kepala saksi korban hingga jatuh telungkup di tanah tidak lama kemudian terdakwa I datang menghampiri saksi korban serta turut menginjak saksi korban secara bersamaan dan berulang ulang. Adapun saksi Stefanus jandu datang menghampiri para terdakwa dan korban berusaha untuk memisahkan perkelahian tersebut dibantu saksi Bibiana Tial dan saksi Salome Banur. Kemudian membawa saksi korban ke rumah saksi Samuel Sadu. setelah kejadian tersebut saksi Dominikus Tahir melihat terdakwa II melempar batu ke arah jendela rumah saksi korban kemudian menegur dan memeluk terdakwa II untuk berhenti melempari rumah saksi korban serta menyuruh terdakwa II pulang menuju kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka luka dengan hasil pemeriksaaan saksi korban yang didapatkan :

- Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka lebam di kelopak mata kanan atas ukuran satu setengah centimeter kali tiga centimeter berwarna kemerahan, tujuh centimeter, tujuh centimeter dari telinga kanan dan enam centimeter dari garis tengah kepala depan ;
- Terdapat luka memar di punggung bagian atas sebelah kiri ukuran enam centimeter kali enam centimeter, dua centimeter dari garis tengah punggung belakang;
- Terdapat luka lecet di kepala bagian atas ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, nol koma lima centimeter dari garis tengah kepala dan delapan centimeter dari titik dahi;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka memar di kepala bagian atas ukuran satu centimeter kali satu centimeter delapan centimeter dari titik puncak kepala;
- Terdapat luka lecet di kepala bagian dahi kanan ukuran tiga centimeter kali lima centimeter, empat centimeter dari garis tengah kepala dan tiga centimeter dari alis kanan;
- Terdapat luka lecet di bahu kanan ukuran tiga centimeter kali enam koma lima centimeter empat centimeter dari titik leher sebelah kanan;
- Terdapat luka gores di punggung bagian atas ukuran nol koma lima centimeter kali empat belas centimeter, lima belas centimeter dari titik punggung belakang dengan hasil kesimpulan : luka gores, luka memar dan luka lecet pada korban disebabkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumupul. sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 382.Pusk.Gw/441.13/VI/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dede Yenny Erlawati Manik pada Puskesmas Golowelu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I MELKIOR GUNTUR Alias KIO terdakwa II YOHANES SARGUN Alias GUN, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu tersebut diatas melakukan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban yaitu Gaudensius Bonefentura Nani Alias Nani, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika saksi korban Arkadeus Darung Alias Edi berada di dalam rumah mendengar suara teriakan caci maki di luar rumah. kemudian saksi korban membuka jendela rumah melihat terdakwa II bersama sama dengan saksi Yulianus Loyola Alias Lola, saksi Yosafat Alias Van, saksi Gualbertus Vikardo Arman Alias Viki. kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa II terkait caci maki tersebut. terdakwa II menjawab pada saksi korban bahwa mereka sedang ada ribut di jalan. saksi korban menasehati agar supaya jangan caci maki di depan rumahnya, akibat nasihat tersebut terdakwa II tidak terima dan menantang saksi korban untuk segera turun dari rumahnya. saksi korban langsung mengambil parang beserta sarungnya yang kemudian diikatkan di pinggang kiri langsung keluar rumah dan terjadi pertengkaran mulut. Terdakwa II memukul saksi korban dengan cara terdakwa II mengarahkan kayu kering yang telah dipegang di tangan kanannya kearah kepala saksi korban hingga jatuh telungkup di tanah tidak lama kemudian terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghampiri saksi korban serta turut menginjak saksi korban secara bersamaan dan berulang ulang. Adapun saksi Stefanus jandu datang menghampiri para terdakwa dan korban berusaha untuk memisahkan perkelahian tersebut dibantu saksi Bibiana Tial dan saksi Salome Banur. Kemudian membawa saksi korban ke rumah saksi Samuel Sadu. setelah kejadian tersebut saksi Dominikus Tahir melihat terdakwa II melempar batu ke arah jendela rumah saksi korban kemudian menegur dan memeluk terdakwa II untuk berhenti melempari rumah saksi korban serta menyuruh terdakwa II pulang menuju kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka luka dengan hasil pemeriksaan saksi korban yang didapatkan :

- Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka lebam di kelopak mata kanan atas ukuran satu setengah centimeter kali tiga centimeter berwarna kemerahan, tujuh centimeter, tujuh centimeter dari telinga kanan dan enam centimeter dari garis tengah kepala depan;
- Terdapat luka memar di punggung bagian atas sebelah kiri ukuran enam centimeter kali enam centimeter, dua centimeter dari garis tengah punggung belakang;
- Terdapat luka lecet di kepala bagian atas ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, nol koma lima centimeter dari garis tengah kepala dan delapan centimeter dari titik dahi;
- Terdapat luka memar di kepala bagian atas ukuran satu centimeter kali satu centimeter delapan centimeter dari titik puncak kepala;
- Terdapat luka lecet di kepala bagian dahi kanan ukuran tiga centimeter kali lima centimeter, empat centimeter dari garis tengah kepala dan tiga centimeter dari alis kanan;
- Terdapat luka lecet di bahu kanan ukuran tiga centimeter kali enam koma lima centimeter empat centimeter dari titik leher sebelah kanan;
- Terdapat luka gores di punggung bagian atas ukuran nol koma lima centimeter kali empat belas centimeter, lima belas centimeter dari titik punggung belakang dengan hasil kesimpulan : luka gores, luka memar dan luka lecet pada korban disebabkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumupul. sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 382.Pusk.Gw/441.13/VI/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dede Yenny Erlawati Manik pada Puskesmas Golowelu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 7 Oktober yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj atas nama para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arkadeus Darung alias Edi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi karena menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa yang saksi tahu pelakunya ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa Melkior Guntur alias Kio, Terdakwa Yohanes Sargun alias Gun, Guabertus Vikardo Arman alias Viki, Yulianus Loyola Alias Lola, Yosafat Alias Van dan Even;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, di sekitar jalan setapak menuju rumah saksi, di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal Ketika saksi mendengar ada teriakan, nyanyi-nyanyi dan maki-maki pada saat itu saksi berada di dalam rumah saksi, bersama dengan istri saksi yang bernama Bibiana Tial alias Bibi dan kakak kandung saksi yang bernama Salome Banur sehingga kemudian saksi langsung membuka jendela dan melihat keluar, kemudian saksi bertanya mengapa kamu maki langsung dijawab oleh mereka dengan berkata mau apa, ini maki di jalan umum, kalau mau berkelahi, turun ke jalan, karena saksi terpancing lalu saksi mengambil parang saksi beserta sarungnya, yang kemudian saksi ikatkan dipinggang kiri saksi lalu turun ke jalan, namun sebelumnya isteri saksi dan kakak saksi yang lebih dulu turun ke jalan, lalu tidak lama kemudian mereka memukul kepala dan punggung belakang saksi dengan menggunakan tangan dan kayu, pentungan juga menendang saksi dengan menggunakan kaki;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang saksi bawa tersebut saksi gunakan untuk menangkis pada saat mereka memukul dan menendang saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dikepala, memar/bengkak di pelipis, punggung dan dada;
- Bahwa yang melerai kejadiannya adalah isteri saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi menghindar ke rumah Pak RT;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu : 1 (satu) buah pentungan dan 2 (dua) batang kayu kering adalah alat yang dipergunakan oleh para terdakwa memukul saksi, kemudian 10 (sepuluh) serpihan/pecahan kaca jendela adalah pecahan kaca rumah saksi, 6 (enam) buah pecahan batu adalah batu yang dipakai oleh para terdakwa melempar jendela rumah saksi, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merek CORSACE adalah baju yang saksi pakai pada saat kejadian;
- Bahwa saksi menderita sakit akibat penganiayaan tersebut selama 1 (satu) bulan dan sakitnya masih terasa sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi mendapat pukulan berkali-kali dari ke 6 (enam) orang tersebut;
- Bahwa saksi merasakan luka di punggung saksi akibat terkena benda tajam;
- Bahwa luka yang terdapat pada punggung saksi disebabkan oleh terdakwa Melkior Guntur;
- Bahwa yang memukul saksi dengan menggunakan kayu adalah terdakwa Gun sedangkan yang menggunakan pentungan adalah terdakwa Melkior Guntur;
- Bahwa saat itu mereka juga memukul saksi dengan menggunakan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki secara bersama-sama sehingga saya jatuh tertelungkup, setelah itu mereka menginjak-injak saksi;
- Bahwa luka yang saksi alami pada bagian wajah depan karena terkena kayu dan pentongan;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu adalah para Terdakwa, saksi, isteri saksi dan kakak perempuan saksi;
- Bahwa awalnya saksi hanya mau menanyakan kenapa mereka maki; tidak lama kemudian Gun memukul saksi di pelipis bagian kanan, lalu Melkior datang namun pada saat itu saksi belum mengeluarkan parang, setelah itu muncul Stef dan Miron;
- Bahwa yang melihat Terdakwa Gun pukul di kepala dan punggung saksi adalah isteri saksi yang lihat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) jendela kaca rumah saksi yang pecah akibat lemparan batu;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan taggapannya yaitu Terdakwa I pukul karena saksi mau bacok, kemudian Terdakwa I memukul dengan menggunakan pentongan dan kayu itu tidak benar, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak pernah pukul saksi;

2. Bibiana Tial alias Bibi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap suami saksi, pengrusakan rumah dan motor milik saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat disekitar jalan setapak atau gang menuju ke rumah tempat tinggal saksi, di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. Melkior Guntur, Terdakwa II. Yohanes Sargun, saudara Viki, saudara Lola, saudara Van dan saudara Efen, sedangkan korbannya adalah suami saksi yang bernama Arkadeus Darung Alias Edi;
- Bahwa mereka melakukan penganiayaan menggunakan kayu dan pentungan;
- Bahwa saksi melihat suami saksi di pukul oleh Terdakwa I. Melkior Guntur, Terdakwa II. Yohanes Sargun, saudara Viki, saudara Lola, saudara Van dan saudara Efen;
- Bahwa pada saat suami saksi keluar rumah ada Terdakwa I. Melkior Guntur, Terdakwa II. Yohanes Sargun, saudara Viki, saudara Lola, saudara Van dan saudara Efen dengan mamanya;
- Bahwa saksi tahu yang membawa pentungan adalah Terdakwa I. Melkior Guntur;
- Bahwa saksi lihat pada saat baku pukul, selain baku pukul mereka juga menyeret suami saksi, melempar kaca rumah dan ada 6 (enam) kotak yang rusak;
- Bahwa mereka berhenti berkelahi pada saat datang seorang Hansip yang bernama Dominikus Tahir, setelah itu saksi Hiron membantu suami saksi ke rumah RT;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, ada 5 (lima) orang berteriak, menyanyi, maki-maki dengan kata-kata lae dema, puki de ende diluar rumah dan saksi tidak tahu tujuan kesiapa, sedangkan yang melakukan pemukulan ada 6 (enam) orang;
- Bahwa yang keluar rumah setelah mendengar makian tersebut adalah saksi bersama ipar saksi keluar terlebih dahulu, sedangkan suami saksi, masih saksi tahan untuk jangan dulu keluar;
- Bahwa keadaan suami saksi setelah pemukulan tersebut adalah berdarah, luka lebam dikelopak mata, luka memar dipunggung, luka lecet di kepala bagian atas dan luka lecet di dahi kanan;
- Bahwa setelah kejadian suami saksi diamankan di rumah RT;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul mata yang mengakibatkan lebam pada korban;
- Bahwa saksi tahu yang membawa pentungan adalah Melkior Guntur;
- Bahwa yang dilakukan ipar saksi melihat kejadian tersebut adalah menarik suami saksi;
- Bahwa pada saat suami saksi tersungkur, yang dilakukan oleh ke 6 (enam) orang tersebut, adalah melakukan pemukulan terhadap suami saksi;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan motor dan rumah adalah Terdakwa II. Gun;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa I. Melkior mendapatkan pentungan, yang saksi tahu Terdakwa I. Melkior adalah seorang Hansip;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar semua;

3. Stefanus Jandu alias Stef, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait masalah Penganiayaan terhadap saudara Akrkadeus Darung Alias Edi dan pengrusakan rumah dan motor;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, disekitar jalan setapak atau gang menuju ke rumah tempat tinggal saudara Akrkadeus Darung Alias Edi, di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian, kemudian karena saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara teriakan yang saksi kenal, sehingga saksi keluar rumah dan menuju ke arah sumber teriakan yang berasal dari sekitar rumahnya Arkadeus Darung, dan dilokasi kejadian saksi melihat Arkadeus Darung dalam keadaan telungkup dit tanah disekitar jalan dekat rumahnya saudara Arkadeus Darung sedang ditindih dan di pukuli oleh Terdakwa I. Melkior Guntur, Terdakwa II Yohanes Sargun, saudara Lola, saudara Van, saudara Viki, dan saudara Even, kemudian saksi langsung berusaha membantu saudara Arkadeus Darung dengan cara menarik saudara Lola, saat itu saudara Lola marah kepada saksi, sehingga kemudian saksi mundur karena saat itu saksi merasa takut;

- Bahwa setelah di rumah RT saksi melihat Arkadeus Darung dalam keadaan terluka dan berdarah pada bagian sekitar kepala bagian atas, bagian punggung berdarah, memar dan bengkak disekitar pelipis kanan dan kepala bagian belakang;
- Bahwa saat itu jarak antara korban dengan saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang melerainya saat itu adalah mama Bibi dengan tante Salome;
- Bahwa saksi melihat dari jauh ada 6 (enam) orang yang pukul korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semua;

4. Hironimus Dagut Alias Firon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa setahu saksi pelakunya ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I. Melkior Guntur *alias Kio*, Terdakwa II. Yohanes Sargun *alias Gun*, Guabertus Vikardo Arman *alias Viki*, Yulianus Loyola Alias Lola, Yosafat Alias Van dan Even;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, disekitar jalan setapak atau gang menuju ke rumah tempat tinggal saudara Arkadeus Darung Alias Edi di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya bermula ketika saksi sedang berada di sekitar halaman kampung Metang bersama dengan beberapa orang warga sekitar halaman kampung Metang, kemudian karena saksi mendengar suara teriakan yang saksi kenal, sehingga saksi bersama Stef Jandu menuju ke arah sumber teriakan yang berasal dari sekitar rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arkadeus Darung, dan dilokasi kejadian saksi melihat Arkadeus Darung dalam keadaan telungkup ditanah sedang di pukuli oleh Terdakwa I. Melkior Guntur, Terdakwa II. Yohanes Sargun, saudara Lola, saudara Van, saudara Viki, dan saudara Even, kemudian saksi berusaha mencari bantuan warga disekitar, tetapi tidak ada warga yang berani untuk ikut dengan saksi, sehingga saksi kembali dan saksi bertemu dengan Edi yang sedang berjalan sempoyongan dengan dibantu atau dipapah dari samping oleh Stef Jandu, sehingga kemudian saksi ikut membantu dengan cara memapah saudara Edi dari bagian samping lainnya, dan kemudian berjalan menuju ke rumah pak RT Samuel Sadu;

- Bahwa Arkadeus Darung alias Edi tertelungkup karena di pukul oleh ke 6 (enam) orang tersebut;
- Bahwa yang dialami korban yaitu luka diatas mata, luka punggung, luka diatas kepala dan bengkok;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu baju yang digunakan oleh korban, pentongan yang di pegang oleh Terdakwa I. Melkior pada saat setelah kejadian, pecahan kaca jendela rumah korban, sedangkan kayu saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Melkior Guntur, Terdakwa II. Yohanes Sargun, saudara Lola, saudara Van, saudara Viki, dan saudara Even melakukan pemukulan terhadap korban Arkadeus Darung dengan menggunakan tangan dan menendang korban dengan menggunakan kaki;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I. Melkior Guntur ada memegang pentongan, namun tidak melihat Terdakwa I. Melkior Guntur memukul dengan menggunakan pentongan;
- Bahwa setelah kejadian mereka ke rumah saksi untuk berlindung, namun saksi bilang "jangan di rumah saya kita ke rumah RT saja";
- Bahwa saksi ke rumah RT untuk mengobati luka saudara Arkadeus Darung;
- Bahwa saat itu yang mengangkat korban adalah saudara Stef dan tante Bibi;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian adalah mereka bersama-sama memukul dengan menggunakan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa yang melempar kaca rumah korban yang saksi lihat ada 4 (empat) orang yaitu saudara Lola, saudara Van, saudara Viki, dan saudara Even;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan kejadian merusak motor korban;
- Bahwa di tempat kejadian yang saksi lihat ada 9 (sembilan) orang yaitu : Arkadeus Darung, Melkior, Gun, Lola, Viki, Van, Even, tanta Salome dan tanta Bibi;
- Bahwa yang meleraikan saat itu adalah tanta Bibi dan Tanta Salome tarik mereka 4 (empat) orang, sedangkan Stef tarik Lola;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar semua;

5. Salome Banur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait masalah penganiayaan yang korbannya adalah Arkadeus Darung;
- Bahwa pelakunya ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa Melkior Guntur alias Kio, Terdakwa Yohanes Sargun alias Gun, Guabertus Vikardo Arman alias Viki; Yulianus Loyola Alias Lola, Van dan yang 1 (satu) orang saksi lupa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, di sekitar jalan setapak menuju rumah saudara kandung saksi Arkadeus Darung alias Edi, di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak lihat para pelaku melempar rumah dan kaca dengan menggunakan batu, hanya setelah saksi keluar dari rumah, saksi mendengar ada bunyi lemparan rumah yang mengakibatkan kaca jendela menjadi pecah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Arkadeus Darung Alias Edi dibawa ke rumah Pak RT;
- Bahwa saksi melihat Arkadeus Darung Alias Edi terluka di dahi dan di punggung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan pemukulan terhadap Arkadeus Darung Alias Edi, karena ada 6 (enam) orang ini yang datang kerumah Arkadeus Darung Alias Edi;
- Bahwa sebelum baku pukul sebelumnya ada baku maki diluar, tujuannya saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa pada saat saksi mendengar ada teriakan (baku maki) Arkadeus Darung alias Edi berada di dalam rumah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ada makian dari luar Arkadeus Darung alias Edi menanyakan kamu maki siapa dan dijawab oleh mereka dengan mengatakan "kalau begitu kau keluar", tidak lama kemudian Arkadeus Darung alias Edi keluar;
 - Bahwa pada saat itu Bibiana Tial berada diluar;
 - Bahwa saksi bersama Bibiana Tial berusaha meleraikan, namun karena mereka katakan jangan ikut campur lalu kami menjauh;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu baju yang digunakan oleh saudara Arkadeus Darung alias Edi, pentongan saksi tidak kenal, pecahan kaca saksi kenal yaitu pecahan kaca jendela rumah korban, sedangkan kayu saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi melihat ada pentongan, namun saksi tidak tahu siapa yang membawa pentongan;
 - Bahwa saksi melihat yang memukul motor dan melempar kaca jendela rumah korban adalah mereka 6 (enam) orang;
 - Bahwa saksi melihat ke 6 (enam) orang ini melakukan pemukulan terhadap Arkadius Darung;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak satu setengah meter;
 - Bahwa setelah saksi melihat mereka baku pukul dengan korban, yang saksi lakukan adalah saksi bersama Bibiana Tial berusaha meleraikan, namun karena mereka katakan jangan ikut campur lalu kami menjauh;
 - Bahwa saksi ada melihat Dominikus Tahir ditempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar semua;

6. Gualbertus Vikardo Arman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, di sekitar jalan setapak menuju rumah bapak Arkadeus Darung alias Edi, di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan itu, karena saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dengan Terdakwa Yohanes Sargun berada di halaman Kampung Metang, lalu datang paman saksi Melkior Guntur suruh kami pulang untuk makan malam dulu, kemudian saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Yohanes Sargun alias Gun pulang ke rumahnya Terdakwa Yohanes Sargun alias Gun, dalam perjalanan sekitar dekat rumahnya Arkadeus Darung alias Edi, Arkadues Darung alias Edi memanggil Yohanes Sargun kau sini dulu, lalu Yohanes Sargun mengatakan kepada Arkadeus "kalau perlu kau kesini dulu" tiba-tiba terjadilah pertengkaran mulut antara YOHANES SARGUN alias Gun dengan Arkadeus Darung Alias Edi, tidak lama kemudian Arkadeus Darung Alias Edi mengayunkan parang ke arah Yohanes Sargun, lalu datang Melkior Guntur mengatakan nana awas parang, lalu Melkior Guntur menangkis parang lalu terjatuh, selanjutnya Arkadeus Darung alias Edi mengayunkan kembali parang ke arah Melkior Guntur Lalu saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan kaki lalu parang tersebut jatuh;

- Bahwa saksi melewati jalan tersebut tidak maki-maki atau nyanyi-nyanyi;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat saudara Arkadeus Darung alias Edi terluka, karena saat itu gelap;
- Bahwa setelah saudara Arkadeus Darung alias Edi terjatuh, kemudian Terdakwa Melkior ambil parang dan mengatakan ini dia punya, setelah itu kami pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kepalanya Arkadeus Darung terluka;
- Bahwa saksi hanya berjalan berdua bersama Yohanes Sargun menuju tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saudara Van, Lola dan Even tidak ada;
- Bahwa Arkadeus Darung alias Edi terjatuh karena terpeleset;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Melkior Guntur dengan Yohanes Sargun memukul Arkadeus Darung, karena saat itu cuaca gelap;
- Bahwa saat itu Melkior Guntur dan Yohanes Sargun tidak ada memukul Arkadeus Darung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi, Melkior Guntur dan Yohanes Sargun pulang ke rumahnya Melkior Guntur, lalu ke Puskesmas sampai dengan jam 13.00 Wita;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi sempat pingsan, karena kelamin saksi diremas oleh Salome Banur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

7. Dominikus Tahir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait masalah penganiayaan dan pelemparan kaca jendela rumah Arkadeus Darung;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, di sekitar jalan setapak menuju rumah saudara Arkadeus Darung alias Edi, di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan, yang saksi tahu yang ada di lokasi yaitu Melkior Guntur, Gun, Viki, Tanta Bibi dan Salome;
- Bahwa yang saksi lihat melakukan pelemparan kaca jendela rumah Arkadeus Darung adalah Yohanes Sargun alias Gun sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah di lokasi saksi melihat Melkior Guntur sudah lemas karena banyak darah, kemudian saksi omong "hei cukup sudah", lalu saksi menyuruh mereka untuk kembali ke rumah, setelah itu saksi ke rumah RT;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saudara Arkadeus Darung alias Edi, karena saksi tidak sempat lihat Arkadeus Darung di lokasi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu pecahan kaca jendela rumah Arkadeus Darung, batu saksi tidak kenal namun jalan di kampung batu nya seperti ini, baju tidak ingat, pentongan saksi tidak kenal, dan kayu saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi lihat Yohanes Sargun melakukan pelemparan ke arah jendela rumah Arkadeus Darung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi baru melihat Arkadeus Darung dalam keadaan terluka di dahi pada saat saksi pergi ke rumah RT;
- Bahwa saksi ke rumah RT karena diajak oleh Babinsa;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi kejadian, karena awalnya mendengar suara tanta Bibi menangis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa II tidak ada lempar kaca;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, di sekitar jalan setapak menuju rumah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Arkadeus Darung alias Edi, di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Arkadius Darung Alias Edi;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut ketika Terdakwa kembali dari menyambung air, untuk menuju pulang ke rumah, di sekitar jalan dekat rumahnya saudara Arkadius Darung alias Edi, Terdakwa mendapati saudara Arkadius Darung alias Edi sedang memegang parang dan mengayunkan parang hendak melukai anak Terdakwa yang bernama Yohanes Sargun alias Gun (Terdakwa II), sehingga kemudian Terdakwa langsung menangkis dengan telapak tangan kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung terjatuh dan kemudian Terdakwa melihat saudara Arkadius Darung alias Edi kembali mengayunkan parangnya kearah Yohanes Sargun alias Gun yang kemudian ditangkis oleh Yohanes Sargun alias Gun dengan dibantu oleh keponaan Terdakwa yang bernama Viki dengan menggunakan kaki kirinya, sehingga saat itu Yohanes Sargun alias Gun mengalami luka pada bagian sekitar jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dan saudara Viki mengalami luka pada kaki kiri bagian bawah yaitu sekitar mata kaki kiri bagian dalam;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada luka di kepalanya Arkadius Darung;
- Bahwa saat itu Terdakwa Yohanes Sargun alias Gun tidak ada melempar rumah Arkadeus Darung karena jari kena potong;
- Bahwa Arkadeus Darung pergi dari tempat kejadian pada saat Terdakwa terpeleset dan parang yang di pegang Arkadeus Darung alias Edi jatuh;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka pada telapak tangan kiri, sedangkan Terdakwa II Yohanes Sargun luka pada tangan jari kanan;
- Bahwa awalnya ada adu mulut antara Terdakwa II Yohanes Sargun alias Gun dengan Arkadius Darung alias Edi;
- Bahwa Terdakwa II Yohanes Sargun alias Gun tidak ada melempar kaca rumah Arkadeus Darung dengan menggunakan batu;
- Bahwa Arkadeus Darung keluar rumah karena Terdakwa II Yohanes Sargun mengatakan kepada Arkadeus Darung alias Edi nenek kalau ada perlu omong dari rumah saja;
- Bahwa saat itu parang Terdakwa serahkan ke Litmas;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, di sekitar jalan setapak menuju rumah saudara Arkadeus Darung alias Edi, di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Arkadius Darung Alias Edi;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa kembali, untuk menuju pulang ke rumah, di sekitar jalan dekat rumahnya saudara Arkadius Darung, alias Edi, Terdakwa dan Viki dipanggil oleh saudara Arkadius Darung, alias Edi dari jendela rumahnya, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Arkadius Darung, alias Edi "nenek kalau ada perlu dengan kami datang kesini saja, dan kemudian saudara Arkadius Darung alias Edi keluar dari dalam rumahnya dan mendekati Terdakwa dan saudara Viki dan kemudian langsung mengambil parang yang tersimpan dibelakang punggungnya saudara Arkadius Darung, alias Edi dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah bagian kepala Terdakwa, tiba-tiba saat itu sudah ada bapak Terdakwa yang Bernama Melkior Guntur alias Kio (Terdakwa I) yang langsung menangkis parang tersebut, setelah itu Arkadeus Darung mengayunkan parangnya ke bapak Terdakwa pada saat bapak Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada luka di kepalanya Arkadius Darung;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melempar rumah Arkadeus Darung, karena jari Terdakwa kena potong;
- Bahwa Arkadeus Darung pergi dari tempat kejadian pada saat Melkior Guntur terpeleset dan parang yang di pegang Arkadeus Darung alias Edi jatuh;
- Bahwa saat itu Melkior Guntur luka telapak tangan kiri, sedangkan Terdakwa luka tangan jari kanan;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya ada adu mulut antara Terdakwa dengan Arkadius Darung alias Edi;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tidak ada terlebih dulu maki-makian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar kaca rumah Arkadeus Darung dengan menggunakan batu;
- Bahwa Arkadeus Darung keluar dari rumahnya karena Terdakwa mengatakan kepada Arkadeus Darung alias Edi nenek kalau ada perlu omong dari rumah saja;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj



- Bahwa setelah kejadian Melkior Guntur alias Kio menyerahkan parang tersebut kepada Linmas untuk diamankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tongkat T warna hitam logo Polri;
- 10 (sepuluh) buah pecahan kaca jendela;
- 6 (enam) buah pecahan batu;
- 2 (dua) batang kayu kering;
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu merk corsace;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor 382.Pusk.Gw/441.13/VI/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dede Yenny Erlawati Manik pada Puskesmas Golowelu, dengan hasil kesimpulan : ditemukan luka gores, luka memar dan luka lecet pada korban yang disebabkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi korban Arkadeus darung alias Edi yaitu di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi tindak pidana pengroyokan dan pengrusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I. Melkior Guntur alias Kio, Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat Susanto alias Van dan saudara Efen terhadap saksi korban Arkadeus darung alias Edi;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi korban Arkadeus Darung alias Edi mendengar ada teriakan, nyanyi-nyanyi dan maki-maki dengan kata-kata "lae dema, puki de ende" dari luar rumahnya, dimana saat itu saksi korban berada di dalam rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Bibiana Tial alias Bibi dan kakak kandungnya yang bernama Salome Banur, sehingga mendengar kata-kata makian tersebut kemudian saksi korban langsung membuka jendela rumahnya lalu melihat keluar, kemudian saksi korban bertanya "mengapa kamu maki" kepada Terdakwa II. Yohanes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat alias Van dan saudara Efen yang saat itu berada di luar rumah saksi korban, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun dengan berkata “mau apa, ini maki dijalan umum, kalau mau berkelahi, turun kejalan”;

- Bahwa karena terpancing emosi, lalu saksi korban mengambil parang beserta sarungnya, yang kemudian diikatkan pada pinggang kirinya, kemudian saksi korban turun kejalan, namun sebelumnya saksi Bibiana Tial alias Bibi dan saksi Bernama Salome Banur yang lebih dulu turun kejalan;

- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun bersama teman-temannya. Tidak lama kemudian dari pertengkaran mulut tersebut akhirnya Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun menjadi emosi lalu memukul saksi korban menggunakan kayu kering yang dipegangnya kearah kepala saksi korban Arkadeus Darung alias Edi hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian Terdakwa I. Melkior Guntur alias Kio datang menghampiri saksi korban lalu ikut memukul, menendang dan menginjak-injak saksi korban Arkadeus Darung alias Edi secara berulang ulang, yang diikuti oleh saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat alias Van, dan saudara Efen;

- Bahwa mendengar ada teriakan orang yang dikenal, selanjutnya saksi Stefanus Jandu dan saksi Hironimus Dagut Alias Firon mendatangi sumber suara teriakan tersebut, dan sesampainya di lokasi kejadian saksi Stefanus Jandu dan saksi Hironimus Dagut Alias Firon melihat saksi korban dipukul, ditendang dan diinjak-injak secara bersama-sama oleh Terdakwa I. Melkior Guntur alias Kio, Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat Susanto alias Van dan saudara Efen, kemudian saksi Stefanus Jandu berusaha menolong saksi korban dengan cara menarik saudara Lola, sedangkan saksi Bibiana Tial dan saksi Salome Banur melerainya dengan cara menarik Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yosafat Susanto alias Van dan saudara Efen. Setelah itu saksi Stefanus Jandu membawa saksi korban ke rumah pak RT;

- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun juga melakukan pelemparan batu ke arah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela rumah saksi korban bersama dengan saksi Viki, saudara Lola, saudara Van dan saudara Efen yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi korban pecah. Hal mana saksi Dominikus Tahir yang melihat pelemparan tersebut langsung menegur mereka “hei cukup sudah” lalu menyuruh mereka untuk kembali ke rumahnya, setelah itu saksi pergi ke rumah pak RT;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Melkior Guntur alias Kio, Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat Susanto alias Van dan saudara Efen menyebabkan saksi korban Arkadeus Darung alias Edi mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan, luka memar pada punggung bagian atas sebelah kiri dan kepala bagian atas, luka lecet di kepala bagian atas, bagian dahi kanan, bagian bahu kanan, serta luka gores pada punggung bagian atas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 382.Pusk.Gw/441.13/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dede Yenny Erlawati Manik, Dokter pada Puskesmas Golowelu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang dipersidangan yang masing-masing bernama Melkior Guntur alias Kio dan Yohanes Sargun alias Gun yang kedudukannya sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan terang-terangan*" berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang siapa saja bisa melihat atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/ terlihat oleh umum, tidak perlu dilakukan di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*dengan terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan tenaga bersama*" berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan "*melakukan kekerasan*" mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan yaitu memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang yang ditujukan kepada seseorang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi korban Arkadeus darung alias Edi yaitu di Kampung Metang, Desa Wae Buka, Kecamatan Ndosu,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi tindak pidana pengroyokan dan pengrusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I. Melkior Guntur alias Kio, Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat Susanto alias Van dan saudara Efen terhadap saksi korban Arkadeus darung alias Edi. Hal mana kejadiannya bermula ketika saksi korban Arkadeus Darung alias Edi mendengar ada teriakan, nyanyi-nyanyi dan maki-maki dengan kata-kata "lae dema, puki de ende" dari luar rumahnya, dimana saat itu saksi korban berada di dalam rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Bibiana Tial alias Bibi dan kakak kandungnya yang bernama Salome Banur, sehingga mendengar kata-kata makian tersebut kemudian saksi korban langsung membuka jendela rumahnya lalu melihat keluar, kemudian saksi korban bertanya "mengapa kamu maki" kepada Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat alias Van dan saudara Efen yang saat itu berada di luar rumah saksi korban, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun dengan berkata "mau apa, ini maki di jalan umum, kalau mau berkelahi, turun ke jalan";

Menimbang, bahwa karena terpancing emosi, lalu saksi korban mengambil parang beserta sarungnya, yang kemudian diikatkan pada pinggang kirinya, kemudian saksi korban turun ke jalan, namun sebelumnya saksi Bibiana Tial alias Bibi dan saksi bernama Salome Banur yang lebih dulu turun ke jalan. Sesampainya di depan rumah saksi korban, terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun bersama teman-temannya. Tidak lama kemudian dari pertengkaran mulut tersebut akhirnya Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun menjadi emosi lalu memukul saksi korban menggunakan kayu kering yang dipegangnya ke arah kepala saksi korban Arkadeus Darung alias Edi hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian Terdakwa I. Melkior Guntur alias Kio datang menghampiri saksi korban lalu ikut memukul, menendang dan menginjak-injak saksi korban Arkadeus Darung alias Edi secara berulang ulang, yang diikuti oleh saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat alias Van, dan saudara Efen;

Menimbang, bahwa mendengar ada teriakan orang yang dikenal, selanjutnya saksi Stefanus Jandu dan saksi Hironimus Dagut Alias Firon mendatangi sumber suara teriakan tersebut, dan sesampainya di lokasi kejadian saksi Stefanus Jandu dan saksi Hironimus Dagut Alias Firon melihat saksi korban dipukul, ditendang dan diinjak-injak secara bersama-sama oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Melkior Guntur alias Kio, Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat Susanto alias Van dan saudara Efen, kemudian saksi Stefanus Jandu berusaha menolong saksi korban dengan cara menarik saudara Lola, sedangkan saksi Bibiana Tial dan saksi Salome Banur melerainya dengan cara menarik Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yosafat Susanto alias Van dan saudara Efen. Setelah itu saksi Stefanus Jandu membawa saksi korban ke rumah pak RT;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Melkior Guntur alias Kio, Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun, saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat Susanto alias Van dan saudara Efen menyebabkan saksi korban Arkadeus Darung alias Edi mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan, luka memar pada punggung bagian atas sebelah kiri dan kepala bagian atas, luka lecet di kepala bagian atas, bagian dahi kanan, bagian bahu kanan, serta luka gores pada punggung bagian atas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 382.Pusk.Gw/441.13/VI/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dede Yenny Erlawati Manik, Dokter pada Puskesmas Golowelu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, nampak jelas bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gualbertus Vikardo Arman alias Viki, saudara Yulianus Loyola alias Lola, saudara Yosafat Susanto alias Van dan saudara Efen telah melakukan pemukulan, tendangan dan menginjak-injak saksi korban yang dilakukan pada tempat terbuka yang siapa saja bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) point pokok yang diajukan yaitu :

1. Tuntutan Penuntut Umum tidak memperhatikan fakta hukum dipersidangan, sehingga sangat berat dan menyebabkan Disparitas



Tuntutan antara perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbj dengan perkara Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj;

2. Para Terdakwa tidaklah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, melainkan Para Terdakwa melakukan pembelaan diri dari serangan yang dilakukan oleh saksi korban;

3. Keterangan para saksi saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga patut untuk tidak dipercayai;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa point 1 (satu) Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada disparitas tuntutan antara perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN Lbj dengan perkara Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj, dimana Penuntut Umum sama-sama menuntut masing-masing perkara tersebut selama 2 (dua) tahun penjara, sedangkan mengenai tinggi rendahnya suatu tuntutan adalah menjadi hak dan kewenangan Penuntut Umum yang diatur oleh Undang-undang, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencampurinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa point 2 (dua) Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keseluruhan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun hanya melakukan pembelaan diri dari serangan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa point 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum antara yang satu dengan yang lainnya menurut Majelis Hakim telah bersesuaian, dimana keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum telah dibawah sumpah, sehingga Majelis Hakim mempercayai keterangan saksi tersebut dan menjadikannya alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tongkat T warna hitam logo Polri;
- 10 (sepuluh) buah pecahan kaca jendela;
- 6 (enam) buah pecahan batu;
- 2 (dua) batang kayu kering;
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu merk corsace;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong main hakim sendiri;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Melkior Guntur alias Kio dan Terdakwa II. Yohanes Sargun alias Gun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tongkat T warna hitam logo Polri;
 - 10 (sepuluh) buah pecahan kaca jendela;
 - 6 (enam) buah pecahan batu;
 - 2 (dua) batang kayu kering;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu abu merk corsace;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)